



P U T U S A N

Nomor : 97/PID/2016/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **H. SYAMSUDIN Alias H. UTUH Bin NAWAWI.**

Tempat lahir : Kandangan.

Umur / Tanggal lahir : 43 tahun / 02 Mei 1972.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Sumber Rejeki RT.11 RW.4 Kecamatan Juai Kabupaten Balangan.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Pedagang.

Pendidikan : Tsanawiyah (Tidak Tamat).

Terdakwa didampingi oleh **ACHMAD GAZALI NOOR, S.H., dan YADI RAHMADI, S.H., Adv. HARIS FADELI RAHMADANI, S.H.** ketiganya adalah **Advokat Pengacara** beralamat di Jl.Surapati Komplek Melati I RT.01 RW.01 No 60 A Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 1 Juni 2016 dengan Nomor: 36/SRT.K/2015/PN.Amt;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. P
enyidik, Tidak dilakukan Penahanan.;
2. P
erpanjangan oleh Penuntut Umum, Tidak dilakukan Penahanan.;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 97/PID/2016/PT BJM



3. P
enuntut Umum, Tahanan Kota di Kota Paringin Kabupaten Balangan,
sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;

4. H
akim Pengadilan Negeri Amuntai, Tahanan Kota di Kota Paringin
Kabupaten Balangan, sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal
15 Juni 2016;

5. P
erpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amuntai, Tahanan Kota di
Kota Paringin Kabupaten Balangan, sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai
dengan tanggal 14 Agustus 2016;

6. Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak melakukan penahanan;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca;

I. P
enetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 97/PID/
2016/PT BJM., tanggal 12 Oktober 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

II. B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi
putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 145/Pid.B/2016/PN.Amt,
tanggal 14 September 2016, yang amar selengkapny adalah sebagai
berikut:

1. M
enyatakan Terdakwa H. SYAMSUDIN Alias H. UTUH Bin NAWAWI telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan**;

2. M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa **H. SYAMSUDIN Alias H. UTUH Bin
NAWAWI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**, dengan
ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari
ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu
percobaan selama **5 (lima) bulan** berakhir telah bersalah melakukan sesuatu
tindak pidana;

3. M
enetapkan barang bukti berupa:



- 1
5 (lima belas) buah pagar besi berbagai macam ukuran, yang terdiri dari 1 (satu) buah pagar besi warna coklat dan 14 (empat belas) buah pagar besi warna hitam.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu PT. Adaro Indonesia.

- 4. M
embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

III. T
untutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan, tanggal 15 Agustus 2016. No. Reg. Perk. PDM-17/Paringin/Ep.1/05/2016, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan **Terdakwa H. SYAMSUDIN Alias H. UTUH Bin NAWAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**", sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan kami diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa H. SYAMSUDIN Alias H. UTUH Bin NAWAWI** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1
5 (lima belas) buah pagar besi berbagai macam ukuran, yang terdiri dari 1 (satu) buah pagar besi warna coklat dan 14 (empat belas) buah pagar besi warna hitam.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu PT. Adaro Indonesia.

4. Menetapkan agar **Terdakwa** dibebani untuk **membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).**

IV. A
akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 05/Akta.Pid/2016/PN Amt., tanggal 20 September 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2016 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 145/Pid.B/2016/PN Amt., tanggal 14 September 2016 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 145/Pid.B/2016/PN Amt., pada tanggal 23 September 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai;



V.

M

emori Banding dari Penuntut Umum tanggal 21 September 2016 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 21 September 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya secara patut kepada Terdakwa sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 145/Pid.B/2016/PN Amt., tanggal 23 September 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai ;

VI.

K

ontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal 5 Oktober 2016 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 10 Oktober 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 145/Pid.B/2016/PN Amt., tanggal 12 Oktober 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai ;

- VI. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) tanggal 28 September 2016, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2016 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-17/Paringin/Ep.1/05/2016., tanggal 18 Mei 2016, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa **Terdakwa H. SYAMSUDIN Alias H. UTUH Bin NAWAWI**, pada hari Jum'at, tanggal 17 April 2015 sekitar jam 21.00 Wita, atau setidaknya - tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan April tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Desa Sumber Rejeki Kecamatan Juai Kabupaten Balangan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai, **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.** Adapun rangkaian perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

B

ahwa pada hari Jum'at, tanggal 17 April 2015 sekitar jam 21.00 Wita, datang Terdakwa H. Syamsudin Alias H. Utuh ke rumah Saksi Tika Murni di Desa



Sumber Rejeki Kecamatan Juai Kabupaten Balangan untuk mengangkut sofa yang dibeli oleh Terdakwa, kemudian Saksi Wawan Ajinda (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) menawarkan kepada Terdakwa : "Pak Haji, kalau mau pagar besi ambil saja daripada saya jual ke rongsokan", kemudian Terdakwa bersedia untuk membeli pagar tersebut, pada saat itu Terdakwa mengetahui bahwa pagar besi tersebut merupakan milik PT. Adaro Indonesia karena Saksi Wawan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa pagar tersebut merupakan milik PT. Adaro Indonesia, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Wawan : "adakah tukang potongnya", kemudian Saksi Wawan mengatakan bahwa ada Sdr. Sahrudin Alias Panjul yang bisa memotong pagar besi tersebut, selanjutnya Terdakwa bersedia untuk membeli pagar besi tersebut dari Sdr. Wawan, selanjutnya Saksi Wawan menyuruh Sdr. Sahrudin Alias Panjul (meninggal dunia) dan Sdr. Saleh Alias Jhon (DPO) untuk memotong pagar besi sejumlah 15 (lima belas) buah pager besi yang terdiri dari 14 (empat belas) besi warna hitam dan 1 (satu) buah besi warna coklat dengan menggunakan alat berupa gurinda dan betel, kemudian setelah Sdr. Sahrudin dan Sdr. Saleh selesai memotong seluruh pagar besi tersebut, Saksi Wawan menyuruh Sdr. Sahrudin dan Sdr. Panjul untuk mengangkut/ mengantarkan pagar besi tersebut ke rumah Terdakwa di Desa Mungkur Uyam Kecamatan Juai Kabupaten Balangan dengan menggunakan truck Merk Nopol : DA 1989 Y dan pagar tersebut disimpan di dalam gudang rumah Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) jam kemudian datang Saksi Wawan ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran pagar besi tersebut;

- B
ahwa Terdakwa mengetahui bahwa pagar tersebut merupakan milik PT. ADARO INDONESIA yang dibeli dari Saksi Tika Murni dan Terdakwa membeli, menyimpan pagar tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. ADARO INDONESIA selaku pemilik pagar tersebut, karena PT. ADARO INDONESIA telah membeli bangunan rumah beserta tanah dari Saksi Tika Murni yang merupakan orang tua dari Saksi Wawan pada tanggal 17 April 2015;

- B
ahwa Terdakwa membeli pagar besi tersebut seharga Rp.600.000,- dibawah harga pagar besi tersebut di pasaran;

Perbuatan **Terdakwa H. SYAMSUDIN Alias H. UTUH Bin NAWAWI** sebagaimana tersebut diatas, **diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum Nomor 5/Akta.Pid/2016/PN Amt tanggal 20 September 2016 terhadap putusan Pengadilan

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 97/PID/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Amuntai Nomor 145/Pid.B/2016/PN Amt., tanggal 14 September 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kewenangan Majelis Hakim tingkat banding sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHAP adalah memeriksa perkara yang dimintakan banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tanggal 21 September 2016 yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 145/Pid.B/2016/PN Amt., tanggal 14 September 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. B
ahwa secara umum Judex Factie Pengadilan Negeri Amuntai telah mempertimbangkan dengan matang semua fakta yang terungkap dalam persidangan yang dengan fakta-fakta itu majelis hakim berkeyakinan bahwa benar terdakwa telah melakukan anasir delik tindak pidana atas kesalahannya itu.
2. B
ahwa dalam pertimbangan-pertimbangan yang diajukan sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa, judex factie hampir keseluruhannya mengambil alih pertimbangan yang dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum.
3. D
alam pertimbangan yang dipakai oleh penuntut umum, telah diuraikan secara rinci kesalahan dan kesengajaan terdakwa, serta dasar penghukuman yang jelas, yaitu bahwa tidak ada unsur/ alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam diri terdakwa. Oleh karena itu pula kami menuntut agar terhadap Terdakwa H. SYAMSUDIN Alias H. UTUH Bin NAWAWI dijatuhkan pidana penjara selama 4(Empat) Bulan;
4. B
ahwa penjatuhan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perinah lain dalam putusan hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana oleh judex factie Pengadilan Negeri Amuntai, kami rasakan belum mencerminkan keadilan di masyarakat kerana perbuatan terdakwa yang telah menyebabkan PT. Adaro Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).
5. B
ahwa rasa keadilan masyarakat menuntut agar setiap pelaku Penadahan haruslah

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 97/PID/2016/PT BJM



dijatuhi pidana yang berat, karena tindak pidana Penadahan meresahkan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Balangan;

6. B
ahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan Preventif, korektif dan edukatif.

P

Preventif maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat perilaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan terdakwa, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor ; 145/Pid.B/2016/PN.Amt. tanggal 14 September 2016 menurut kami belumlah dapat memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan Hakim kepada terdakwa terlalu ringan dan dapat memberi kesan kepada pelaku bahwa untuk penjatuhan vonis terhadap pelaku Penadahan terlalu ringan dan kami Penuntut Umum telah menuntut terdakwa atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dengan tuntutan yang sesuai menurut kami yaitu 4 (empat) bulan pidana penjara, untuk adanya efek pencegahan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat umum lainnya. Karena tindak pidana Pencurian dan Penadahan terhadap barang-barang yang sudah dibeli/ dibebaskan oleh Perusahaan tambang di Kabupaten Balangan sangat marak terjadi, masyarakat setempat dengan seenaknya sendiri mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari perusahaan tambang selaku pemilik barang tersebut, dengan alasan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Ini jelas kebiasaan yang melanggar hukum. Dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa berupa pidana percobaan maka masyarakat tidak segan-segan/ takut untuk melakukan kebiasaan tersebut yaitu Penadahan dikarenakan tolak ukur penjatuhan pidana pada perkara ini berupa pidana percobaan, hal ini sangat meresahkan masyarakat Kabupaten Balangan pada khususnya.

Disamping itu Putusan Hakim juga harus bersifat korektif dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang relatif ringan tentunya.

Sejalan dengan itu fungsi edukatif dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya. Apalagi dalam perkara ini tindak pidana asal perkara ini yaitu Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah dilakukan oleh Terpidana Wawan Ajinda Bin H. Moesgianoor telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Amuntai selama 1 (satu) Tahun, dengan putusan Pengadilan Negeri Amuntai terhadap terdakwa H. Syamsudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pelaku Tindak Pidana Penadahan berupa Pidana Percobaan jelas terlihat Disparitas/ ketidakseimbangan antara penjatuhan pidana terhadap tindak pidana asal (Pencurian dengan Pemberatan) dengan tindak pidana Penadahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan kontra Memori banding tertanggal 05 Oktober 2016, dengan alasan-alasan keberatan sebagai berikut :

1

P

engadilan Negeri Amuntai nomor : 145/Pid.B/2016/PN.Amt yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 14 September 2016 sudah tepat dan benar sesuai perundang-undangan yang berlaku.

2

B

ahwa fakta yang terungkap dalam persidangan bila dihubungkan dengan pasal 480 KUHPidana yang salah satu unsurnya adalah Perbuatan Terdakwa/Terbanding tersebut telah menerima pemberian pagar besi dari saksi WAWAN AJINDA akan tetapi Terdakwa/Terbanding tidak mengetahuinya bahwa pagar besi yang diterima Terdakwa/Terbanding milik orang tua saksi Wawan Ajinda tersebut sudah dijual kepada PT. ADARO INDONESIA.

3

B

ahwa majelis Hakim dalam pertimbangannya sudah tepat dan benar dengan putusannya dengan fakta hukum selama persidangan dengan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa/Terbanding dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 5(lima) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.

4

B

ahwa dari kejadian tersebut Terdakwa/Terbanding tidak ada merugikan PT. ADARO INDONESIA sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) karena pagar besi yang diterima Terdakwa/Terbanding dari saksi Wawan Ajinda yang menjadi barang bukti dipersidangan telah dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. ADARO INDONESIA.

5

B

ahwa menurut ajaran Hukum pidana yang sekaligus merupakan prinsip Hukum pidana, pemidanaan tidaklah untuk membuat efek jera bagi pelaku semata, akan tetapi juga bertujuan untuk tidak menyengsangrakan bagi sipelaku.

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 97/PID/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahwa penjatuhan pidana selain untuk memberikan efek jera harus juga diberikan rasa keadilan, dan rasa keadilan itu sendiri tidak dapat diukur dari akibat adanya perbuatan saja, pemidanaan terhadap terdakwa harus pula mempertimbangkan penyebab peristiwa pidana itu sendiri termasuk diantaranya lingkungan saat peristiwa pidana, oleh karenanya efek jera tidak dapat disamaratakan terhadap semua peristiwa pidana, dan majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan telah pula memberikan pertimbangannya sebagaimana yang terurai dalam putusannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 145/Pid.B/2016/PN.Amt, tanggal 14 September 2016, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan kesalahan terdakwa sudah tepat dan benar berdasarkan hukum, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa walaupun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajarinya tidak menemukan hal-hal baru yang dapat mengubah putusan Hakim Tingkat Pertama karena sudah dipertimbangkan dalam putusannya, sehingga Memori Banding Penuntut Umum yang terkesan pemidanaan dengan pidana percobaan dianggap terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera adalah anggapan yang kurang tepat karena tidak ada jaminan apabila terpidana mmenjalankan pidananya didalam LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) keluarnya menjadi orang baik dan tidak melakukan perbuatan pidana lagi. Dan kalau melihat awal perbuatan pidana itu terjadi semata-mata karena Terdakwa ditawari oleh saksi Wawan Ajinda yang mengatakan " Pak Haji", kalau mau pagar besi ambil saja, daripada saya jual ke rongsokan " jadi awalnya niat Terdakwa tidak ada untuk membeli pagar besi tersebut dan hanya mengganti ongkos pemotongannya saja sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu Rupiah);

Dengan demikian Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan atau balas dendam, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan mencegah Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Memori Banding Penuntut Umum dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 145/Pid.B/2016/PN.Amt, tanggal 14 September 2016, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa baik dalam peradilan tingkat pertama pada pertimbangan hukum dalam putusannya, maupun dalam peradilan tingkat banding, Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

-
Menerima permintaan banding dari Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Balangan;

-
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 145/Pid.B/2016/PN.Amt., tanggal 14 September 2016 yang dimintakan banding tersebut ;

-
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari RABU tanggal 9 NOVEMBER 2016, oleh kami : HARSONO, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, TJIPTO SLAMET BASUKI, S.H dan DEWA PUTU WENTEN, S.H, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 16 NOVEMBER 2016, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh ABDUL HAMID, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 97/PID/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HARSONO, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

TJIPTO SLAMET BASUKI, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

DEWA PUTU WENTEN, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ABDUL HAMID, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)